

# BENDESA ADAT DAN PEMILU 2019: STUDI KASUS CALON LEGISLATIF BENDESA ADAT DI KABUPATEN KLUNGKUNG, BANGLI, DAN BADUNG

Oleh:

**Teddy Chrisprimanata Putra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

<sup>1</sup>Email: teddychrisprimanata@gmail.com

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

Naskah Masuk : 7 Januari 2025

Naskah Direvisi : 23 Januari 2025

Naskah Disetujui : 28 Januari 2025

Tersedia Online : 31 Januari 2025

### Keywords:

*Bendesa Adat, Patron Client, General Election 2019*

### Kata Kunci:

*Bendesa Adat, Patron Klien, Pemilu 2019*



*This is an open access article under the CC BY. SA*

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

## ABSTRACT

*The critical position of traditional villages in Bali as institution that is responsible for preserving traditional rites and culture in Bali go hand in hand with the critical role of traditional village leader, or what is known as Bendesa Adat. In the Balinese context, Bendesa Adat has greater power and influence than the Village Head or Perbekel. These various advantages led Bendesa Adat to become directly involved in the world of politics. In the context of the 2019 General Election, there were sixteen Bendesa Adat who were running to become legislative candidates at the district level. This research is using a descriptive-qualitative method through a case study approach of three Bendesa Adat who were running as legislative candidates, namely I Ketut Gunaksa as the Bendesa Adat of Jungutbatu, I Made Suidiasa as the Bendesa Adat of Undisan Kelod, and I Made Wijaya as the Bendesa Adat of Tanjung Benoa. This research uses James Scott's patron-client theory and is supported by several theories about power and social networks. As a results, it was found that the patron-client relationship that occurs between Bendesa Adat as patron and krama adat as client falls into the klaster patron client group, because Bendesa Adat who were running as a legislative candidate in the 2019 elections had direct interaction with his krama adat. This direct interaction encouraged the development of personal relationships between Bendesa Adat and their krama adat. This closeness between patrons and clients gave rise to loyalty of krama adat to Bendesa Adat as a form of remuneration. This loyalty entered into political spaces by supporting the Bendesa Adat to sit as members of the legislature even without a written agreement. This then might create an reciprocal relationship*

## ABSTRAK

*Pentingnya posisi desa adat sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kelestarian ritus adat dan budaya di Bali beriringan dengan pentingnya peran dari pemimpin desa adat, atau yang disebut sebagai Bendesa Adat. Dalam konteks Bali, Bendesa Adat memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar tinimbang Kepala Desa atau Perbekel. Berbagai kelebihan tersebut mengantarkan Bendesa Adat terlibat langsung ke dalam dunia politik. Dalam konteks Pemilu 2019, terdapat enam belas Bendesa Adat yang maju menjadi caleg di tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif-kualitatif melalui pendekatan studi kasus tiga Bendesa Adat yang maju sebagai caleg, yakni I Ketut Gunaksa*

*selaku Bendesa Adat Jungutbatu, I Made Sudiasa selaku Bendesa Adat Undisan Kelod, dan I Made Wijaya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori patron klien James Scott dan ditunjang beberapa teori soal kekuasaan dan jaringan sosial. Hasilnya, ditemukan bahwa hubungan patron klien yang terjadi antara Bendesa Adat sebagai patron dan krama adat sebagai klien masuk ke dalam kelompok patron klien klaster, karena Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 melakukan interaksi langsung dengan krama adat-nya. Interaksi langsung tersebut mendorong terbangunnya hubungan personal antara Bendesa Adat dengan krama adat-nya. Kedekatan antara patron dan klien tersebut menimbulkan loyalitas krama adat kepada Bendesa Adat sebagai sebuah bentuk balas jasa. Loyalitas tersebut masuk ke ruang-ruang politik dengan mendukung Bendesa Adat untuk duduk menjadi anggota legislatif meski tanpa kesepakatan tertulis. Hal tersebut kemudian menciptakan hubungan timbal balik (resiprositas) yang tidak seimbang.*

---

## I. PENDAHULUAN

Desa adat di Bali merupakan sebuah komunitas sosio religius sebagai basis bagi pengembangan identitas kultural masyarakat Bali yang bernafaskan Agama Hindu, dan atau kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang melalui pribumisasi. Oleh karena itu, setiap desa adat memiliki kekhasan, masyarakat Bali menyebutnya *desa, kala, patra*. Sehingga, desa adat sebagai sebuah komunitas tidak saja memiliki wilayah keruangan yang jelas batas-batasnya, tetapi juga *krama*-kewargaan lengkap dengan struktur pengurus-keorganisasian<sup>1</sup>. Desa adat merupakan bentuk kesatuan hidup yang terpenting pada masyarakat Bali, di mana arti kata desa bukan hanya mengacu pada suatu kesatuan wilayah pemukiman penduduk, lebih dari itu desa adat merupakan tempat mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk tujuan memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh faktor-faktor: pekarangan desa (karang desa), aturan-aturan desa (awig-awig desa) dan pura-pura desa (pura kahyangan tiga: Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem). Dengan demikian setiap desa adat sesungguhnya memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan aturan-aturan adat yang disusun sendiri dan berlaku bagi seluruh warga desanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan desa, terutama dalam usaha untuk menegakkan adat-istiadat, kewajiban warga desa baik terhadap wilayah pemukiman ataupun agama (khususnya agama Hindu) serta larangan-larangan, diatur sedemikian rupa dengan kontrol sosial yang ketat<sup>2</sup>.

Oleh negara, keberadaan desa adat diakui melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai Konstitusi Negara) pada pasal 18 b ayat (1), adalah pengakuan pemerintah Indonesia tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan ayat (2) disebutkan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*"<sup>3</sup>. Keberadaan desa adat di Bali menjadi penting karena desa adat merupakan institusi budaya masyarakat Bali yang eksistensinya telah ada selama kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Suriata, I Nengah dan I Wayan Antara, "Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2022, h 60-66

<sup>2</sup> Purna, I Made., dkk, "Sistem Pemerintahan Tradisional di Bali". Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1997. h. 37.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Bali berlangsung, negara telah mengakui eksistensi desa adat melalui Undang-Undang Desa dan Perda Desa Adat, menjadi institusi yang bertanggung jawab menjaga serta melestarikan kebudayaan serta nilai lokal masyarakat Bali, eksistensinya yang telah mengakar di tengah masyarakat Bali membuat desa adat menjadi bagian tidak terpisahkan dengan masyarakatnya, ritus keagamaan masyarakat Bali membutuhkan kehadiran desa adat sebagai penyelenggara, serta desa adat menjadi salah satu daya tarik budaya tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali<sup>4</sup>. Sampai hari ini terdapat 1.493 desa adat yang eksis di Bali, berikut ini daftar jumlah desa adat di setiap kabupaten/kota se-Bali,<sup>5</sup>

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Adat
1	Kota Denpasar	35
2	Badung	122
3	Tabanan	349
4	Gianyar	273
5	Bangli	168
6	Karangasem	190
7	Klungkung	122
8	Buleleng	170
9	Jembrana	64
<b>TOTAL</b>		<b>1.493</b>

Tabel 1.1. Jumlah Desa Adat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Bali

Pentingnya peran desa adat di Bali sejalan dengan pentingnya peran pemimpin desa adat yang disebut sebagai *Bendesa*. Bendesa Adat adalah pemimpin tertinggi bagi pemerintahan desa adat serta bertanggung jawab dan berwenang atas jalannya pemerintahan desa adat di bawah hukum desa adat yang berlaku. Dalam konteks Bali, Bendesa Adat memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih kuat dari Kepala Desa atau disebut *Perbekel*. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik masyarakat Bali yang masih menjaga dengan baik praktik adat istiadat serta budaya yang hidup di dalamnya, utamanya ritus keagamaan. Penting dan strategisnya posisi pemimpin adat di Bali kemudian memberi ruang bagi Bendesa Adat untuk lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya dikenal, figur Bendesa Adat tentu memiliki kekuasaan dan juga relasi politik dengan elit lokal.

Dalam konteks politik elektoral, Pemilu 2019 menjadi pemilihan langsung keempat bagi bangsa Indonesia pasca reformasi di tahun 1998. Hadirnya sistem pemilihan anggota legislatif secara langsung dan terbuka, otomatis menciptakan gairah baru dalam demokrasi di Indonesia. Masyarakat dilibatkan dalam proses pemilihan wakil-wakilnya tanpa harus takut bahwa orang yang akan mewakilinya adalah bukan orang yang diketahuinya. Masyarakat yang memiliki hak pilih seakan-akan memiliki kedekatan personal dengan calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilihnya. Melalui sistem proporsional terbuka, masyarakat dimungkinkan untuk mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon yang bersaing memperebutkan kursi legislatif. Sistem proporsional terbuka juga memberi kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk dipilih oleh rakyat.

Terpilih atau tidaknya seorang caleg kini justru bergantung kepada kemampuan dan strategi caleg masing-masing. Tingkat keterpilihan tidak lagi bergantung kepada nomor urut, nomor urut topi dianggap sebagai nomor urut yang dijamin akan terpilih dan nomor urut

<sup>4</sup> Fitria, Vania, "Bendesa Sebagai Elite Strategis Dalam Pengimplementasian Kebijakan Denpasar Sewerage Development Project di Suwung, Denpasar". Surabaya: Universitas Airlangga.

<sup>5</sup> Lihat Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Banjar Adat, dan Banjar Dinas Per Kecamatan di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021, <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desa-adat-banjar-adat-dan-banjar-dinas-per-kecamatan-di-9-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021>

sepatu dianggap sebagai nomor urut pelengkap dalam kontestasi. Berangkat dari situasi tersebut, dalam konteks Pemilu 2019 di Bali, tidak sedikit tokoh-tokoh adat, khususnya Bendesa Adat terjun langsung ke arena politik praktis dalam upaya merebut posisi politik, khususnya sebagai anggota legislatif. Setidak-tidaknya terdapat 16 (enam belas) Bendesa Adat yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di seluruh kabupaten/kota pada Pemilu 2019 di Bali. Keenam belas Bendesa Adat tersebut diketahui berhasil duduk menjadi anggota legislatif di kabupatennya masing-masing<sup>6</sup>.

Sebagai Bendesa Adat yang notabene dalam struktur desa adat berperan sebagai pemimpin tertinggi, menjadi salah satu modal kuat untuk maju dalam kontestasi politik praktis. Status sosial tersebut selanjutnya menimbulkan relasi kuasa antara Bendesa Adat dengan masyarakat adat, sehingga relasi patron klien, di mana Bendesa Adat berperan sebagai patron dan masyarakat adat sebagai klien tidak bisa terhindarkan. Relasi patron klien oleh James Scott didefinisikan sebagai hubungan pertukaran antar peran atau dapat didefinisikan sebagai kasus khusus ikatan dua orang atau lebih, di mana individu atau kelompok dengan status sosial, ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya sendiri untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya untuk orang dengan status yang lebih rendah (klien) yang akan membalas jasa dengan menawarkan dukungan, termasuk pelayanan pribadi kepada pelindung<sup>7</sup>.

Tulisan ini akan memfokuskan penelitian kepada tiga Bendesa Adat dari tiga desa adat di tiga kabupaten berbeda yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019. Pertama, I Ketut Gunaksa, S.H., M.M selaku Bendesa Adat Jungutbatu yang maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Klungkung. Kedua, I Made Sudiasa, S.E selaku Bendesa Adat Undisan Kelod yang maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Bangli dan I Made Wijaya, S.E selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa yang maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan patron klien yang terjadi antara Bendesa Adat Jungutbatu, Undisan Kelod, dan Tanjung Benoa yang maju sebagai caleg DPRD di kabupaten masing-masing dengan *krama* (masyarakat adat) sebagai pemilik hak pilih pada Pemilu 2019. Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud untuk menguraikan korelasi relasi patron klien dengan keterpilihan Bendesa Adat Jungutbatu, Undisan Kelod, dan Tanjung Benoa menjadi anggota legislatif, serta dampak politik ekonomi yang didatangkan Bendesa Adat yang terpilih sebagai anggota legislatif terhadap desa adat yang didukung dengan beberapa teori yang dapat menunjang penelitian, seperti teori kekuasaan dan jaringan sosial.

## II. METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus untuk memahami fenomena interaksi khususnya relasi patron klien yang terjadi antara Bendesa Adat dan masyarakat adat dalam konteks Pemilu 2019. Pengumpulan data dilaksanakan melalui berbagai cara, yakni wawancara kepada pihak yang terlibat, seperti I Ketut Gunaksa, S.H., M.M selaku Bendesa Adat Jungutbatu, I Made Sudiasa, S.E selaku Bendesa adat Undisan Kelod, I Made Wijaya, S.E selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa, Komisioner KPU Bali, dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Selain itu, pengumpulan data juga dilaksanakan melalui studi literatur yang melibatkan penelusuran buku, jurnal ilmiah, artikel populer yang terpublikasi, hingga dokumen peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang kredibel. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yang selanjutnya memungkinkan peneliti menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis, sehingga dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai relasi antara Bendesa Adat dengan masyarakat adat-nya dalam konteks Pemilu 2019 di Bali.

---

<sup>6</sup> Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

<sup>7</sup> Scott, James C, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", *The American Political Science Review*, Volume 66 Nomor 1 1972, h 92.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya desa adat di Bali tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan *Sang Yogi Markandheya* dari Gunung Raung, Jawa Timur ke Bali pada abad ke-8 Masehi. Dalam *Badahuana Tattwa Maharsi Markandheya* dikisahkan bahwa setelah para pengikut Maha Rsi Markandheya berhasil merabas hutan, beliau kemudian membangun *kahyangan*. Pada saat itu, Maha Rsi Markandheya membagikan tanah pekarangan, sawah, dan ladang kepada para pengikutnya. Para pengikut Maha Rsi yang menempati pekarangan tersebut kemudian membentuk perkumpulan yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya desa di Bali. Dalam penataan desa dan *kahyangan*, Mpu Kuturan mengamalkan ajaran Tri Murti, yaitu *Pura Desa*, *Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*. Setiap desa memiliki *Kahyangan Tiga* yang menjadi tempat pemujaan bagi seluruh *krama* (warga) desa. Bahkan segala kegiatan warga desa terpusat pada kewajiban yang berkaitan dengan *Kahyangan Tiga*<sup>8</sup>.

Tidak hanya terikat dengan perjalanan Maha Rsi Markandheya yang merabas hutan dan membangun *kahyangan*, serta Mpu Kuturan yang mengamalkan ajaran Tri Murti. Sejarah desa adat di Bali juga erat kaitannya dengan petunjuk dari sebuah prasasti. Pada abad ke-9 di Bali telah ditemukan prasasti yang menjelaskan tentang adanya masyarakat, juga adanya raja. Keterangan yang menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang disebut *desa*, ditemukan pada prasasti Sukawana AI (804 saka atau 882 M) yang menyebutkan *bhiksu çiwakangçi*, *makmit drbya haji* dan nama tempat di *singhamandawa*. Semua prasasti tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada raja dan pandita siwa-budha di Singhamandawa<sup>9</sup>. Mengenai warga desa pada waktu itu disebut dengan istilah *krama thani*. Kemudian dalam prasasti Trunyan AI (813 saka atau 891 M), muncul istilah *banwa* dan menyebut pula istilah *drbya haji* dan nama tempat di *singhamandawa* yang juga menunjukkan adanya kedudukan raja di sana. Selanjutnya pada prasasti Trunyan B (833 saka atau tahun 911) tertulis *banua* (anak banua), tampaknya menunjuk kepada lokasi setingkat desa dan warganya (anak banua). Dalam prasasti tidak menyebut nama raja, tetapi menyebut adanya datu yang artinya *raja* dan berbagai profesi, seperti *pande-mas*, *pande-wesi*, *pagending* (tukang tembang), *suling* (juru suling), yang memberi pertanda tentang adanya jenis-jenis pekerjaan di masyarakat atau desa.

Pada masa kerajaan Bali kuna abad ke-9 hingga 13, dapat disebutkan bahwa desa-desa itu lebih merdeka daripada yang dibayangkan, dalam arti desa-desa itu lebih merdeka daripada yang dibayangkan, dalam arti desa-desa tidak terikat oleh struktur pemerintahan raja, tetapi raja berhubungan kalau dipandang perlu. Para pemimpin desa pada waktu itu disebut, *kubayan*, *bahan duluan*, *keliang*, tetua atau bendesa. Meski tidak mencampuri, mengatur secara ketat, raja memiliki konsep payung, yang menyebabkan setiap orang, masyarakat harus tunduk pada ketentuan raja. Hubungan dengan atas (masa kerajaan) di Bali, dapat dimengerti, bahwa rakyat desa adalah milik raja. Itu diungkapkan dengan kata, "*sang amawa rat*", artinya raja sebagai pemilik, penguasa jagat raya dengan segala isinya, sehingga raja memiliki kewenangan mutlak untuk rakyatnya, dapat berbuat, seperti apa yang dikehendaki<sup>10</sup>. Sedang pada masa kerajaan Gelgel, Klungkung di abad 14-19, desa-desa di Bali mendapat pengawasan secara lebih dekat oleh pihak kerajaan. Petugas kerajaan yang bertugas sebagai pemimpin atau pengawas di tingkat desa itu disebut "bendesa" atau "pasek". Dari sini tampak adanya pengaruh dari kuasa atas, muncul benih konsep dua desa, yakni desa dalam arti asal (adat/karaman) dan desa dalam arti lingkup kuasa kerajaan. Hal tersebut memunculkan ketidakjelasan terhadap batas-batas setiap wilayah<sup>11</sup>.

Dinamika desa adat berlanjut hingga masa pemerintahan kolonial. Pada masa tersebut, terdapat seorang petugas birokrasi pemerintah Belanda bernama F.A. Lieftrinck yang melakukan penelitian di desa-desa tua di Bali Utara pada tahun 1886-1887. Penelitian tersebut

<sup>8</sup> Sirtha, I Nyoman, *Desa Pakraman*, Bali: Universitas Udayana

<sup>9</sup> Seregig, I Ketut, "Filsafat Desa Adat Bali". Surabaya: Penerbit Paramita. 2014, h. 9.

<sup>10</sup> Parimarta, I Gde., "Desa Mawa Cara, Kearifan Penguatan Desa Adat: Sebuah Kajian Sosial-Historis", dalam *Menabur Pesona, Merebut Kuasa*. Bali : Pustaka Larasan, 2020, h 4-5.

<sup>11</sup> Parimarta, I Gde, *Babad Pasek*. Denpasar: Pustaka Balimas, 1976.

menyimpulkan bahwa desa-desa adat di Bali sesungguhnya adalah republik kecil yang memiliki hukum, atau aturan adat, dan tradisi sendiri. Susunan pemerintahan bersifat demokratis, setiap anggota memiliki hak-hak hukum yang sama<sup>12</sup>. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian monumental yang dilakukan oleh VE. Korn, telah memberikan legitimasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Liefrinck mengenai desa-desa di Bali yang bersifat otonom. Dalam studinya yang dilakukan di Desa Tenganan, Karangasem, Korn menyebutkan bahwa Desa Tenganan merupakan sebuah republik desa yang memiliki otonomi yang kuat, dengan istilah "*de dorps republiek Tenganan Pegringsingan*"<sup>13</sup>. Dan selanjutnya, melalui hasil penelitiannya, Korn memberikan dukungan agar desa-desa asli Bali tidak diganggu, karena desa Bali dengan *awig-awig*-nya, membuat desa menjadi mandiri dan otonom.

Keberadaan desa adat di Bali tidak saja ditopang dengan sejarah panjang nan kuat sejak masa kerajaan hingga masa pasca kemerdekaan, tetapi langkah-langkah penguatan hadir dalam konteks regulasi, baik dalam tataran undang-undang hingga peraturan daerah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang sebagai aturan yang begitu progresif mengenai desa, utamanya berkaitan dengan sistem desa di Bali. Dari total 16 Bab, secara khusus ketentuan mengenai desa adat diatur pada Bab XIII (Ketentuan Khusus Desa Adat). Penguatan desa adat di Bali kembali dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (baca: Perda Desa Adat) dalam pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri<sup>14</sup>.

Tidak hanya secara definisi, dalam Perda ini mengakomodasi bahwa sistem desa di Bali adalah ganda (desa adat dan dinas) sebagai bentuk penguatan sistem desa adat. Kerja sama antara desa adat dan desa dinas juga tertuang dalam paragraf 3, Pasal 84. Sehingga tidak heran banyak pihak yang berharap keharmonisan peran dan fungsi kedua sistem desa dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam Perda Desa Adat tersebut juga telah diatur bahwa Bendesa Adat selaku pemimpin tertinggi di ruang lingkup desa dipilih oleh *krama* desa secara musyawarah mufakat. Proses pemilihan Bendesa setiap desa adat diatur lebih khusus dalam *awig-awig* atau *pararem* desa adat, termasuk di dalamnya mengatur masa jabatan seorang Bendesa Adat.<sup>15</sup>

Pentingnya peran desa adat di Bali seperti yang telah diuraikan di atas tidak terlepas dari runtuhnya Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang kemudian disambut dengan kebijakan desentralisasi yang menitikberatkan kepada otonomi di tingkat kabupaten/kota, sehingga memungkinkan terbukanya ruang bagi desa adat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Keterlibatan desa adat itu tidak hanya dalam rangka perumusan agenda kebijakan di tingkat lokal, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, tetapi juga dalam menentukan kepemimpinan lokal. Terbukanya ruang-ruang demokrasi di desa adat tersebut memungkinkan desa adat untuk turut serta berpolitik. Artinya, desa adat dapat berpolitik ketika individu dalam desa adat tersebut memberikan "mandat politiknya" kepada desa adat tersebut yang diwakili oleh Bendesa Adat misalnya<sup>16</sup>.

Pentingnya posisi dan peran desa adat setidaknya-tidaknnya memberi efek yang inheren terhadap pentingnya peran seorang pemimpin desa adat yang disebut sebagai *Bendesa*. Penting dan strategisnya posisi pemimpin adat di Bali, kemudian memberi ruang Bendesa Adat untuk lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya dikenal, figur Bendesa Adat

---

<sup>12</sup> Seregig, I Ketut, *op.cit.*, h. 15.

<sup>13</sup> Korn, VE., "Het Adatrecht van Bali". 's-Gravenhage. 1932.

<sup>14</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

<sup>15</sup> Lihat Perda Desa Adat di Bali, Pasal 29 tentang Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.

<sup>16</sup> Dwipayana, Ari., "Geneologi Politik: Desa Adat Bali dan ruang Demokrasi", dalam *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Bali: Pustaka Bali Post. 2004, h. 75-77.

tentu memiliki kekuasaan dan juga relasi politik dengan elit lokal. Dalam konteks Pemilu 2019, tidak sedikit Bendesa Adat yang terjun ke arena politik praktis untuk mendapatkan posisi politik, masyarakat dimungkinkan untuk mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon yang akan bersaing memperebutkan kursi legislatif di tingkatannya masing-masing. Melalui penting dan strategisnya posisi Bendesa Adat yang secara tidak langsung telah dikenal oleh masyarakat luas, tentu memberi keuntungan tersendiri apabila seseorang dengan latar belakang Bendesa Adat maju dalam kontestasi pemilihan legislatif pada Pemilu 2019.

### 3.1 Kekuasaan

Kekuasaan sering kali dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan<sup>17</sup>. Dalam perumusan ini, pelaku bisa berupa perseorangan, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Dalam sebuah hubungan kekuasaan, sering kali hubungan yang terjadi bersifat tidak seimbang, dalam arti bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar tinimbang pelaku lain. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan suatu ketergantungan (*dependence*) dan lebih timpang hubungan ini, maka akan lebih besar pula ketergantungan yang terjadi<sup>18</sup>.

Kekuasaan menjadi sesuatu yang pasti dalam sebuah ruang lingkup yang memberikan individu posisi atau tanggung jawab tertentu di dalam kelompok sosial. Kekuasaan yang diterima oleh individu dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Dalam konteks penelitian ini, Bendesa Adat kedudukan yang diperoleh seseorang yang secara langsung dipilih oleh warga adat, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh I Made Sudiasa (Bendesa Adat Undisan Kelod) bahwa seseorang dapat duduk sebagai Bendesa Adat apabila dipilih dan disepakati oleh *krama desa adat* dan kemudian ditetapkan di dalam *Pesangkepan Agung* yang disaksikan oleh seluruh *krama desa adat*<sup>19</sup>.

Sebagai pemimpin tertinggi di ruang lingkup desa adat dengan tanggung jawab yang dibebankan tidak hanya ke *krama desa adat*, tetapi juga kepada Tuhan khususnya dalam pelaksanaan ritus agama, maka seluruh *krama desa adat* tentu saja memberi kepercayaan kepada figur yang tepat dan dianggap memiliki kemampuan mengemban tanggung jawab tersebut. Kepercayaan dalam konteks keagamaan juga menguatkan legitimasi kekuasaan seorang Bendesa Adat. Seorang Bendesa Adat memiliki tanggung jawab untuk mengurus masyarakat sejak lahir hingga meninggal dunia. Tidak hanya berhenti sampai sana saja, Bendesa Adat juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus perihal ritual di ruang lingkup Kahyangan Tiga Desa Adat<sup>20</sup>.

Pentingnya peran seorang Bendesa Adat juga hadir dalam konteks pengambilan keputusan. Tanpa kehadiran Bendesa Adat dalam rapat yang diselenggarakan dalam ruang lingkup desa adat, maka hasil rapat tersebut akan dianggap tidak sah<sup>21</sup>. Peran dan kekuasaan yang disandang Bendesa Adat secara inheren juga memberikan sebuah otoritas, kewenangan, serta legitimasi yang melekat selama menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin adat. Oleh Robert Bierstedt sendiri, wewenang disebut sebagai kekuasaan yang dilembagakan. Apabila bila dikaitkan dengan Bendesa Adat, maka seorang Bendesa diberikan berbagai kewenangan untuk kepentingan mengatur jalannya kelembagaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti *awig-awig* dan *perarem*.

---

<sup>17</sup> Lihat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven, Yale University Press, 1950) h. 74. dan Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Delhi, Prentice Hall of India, 1978), h. 47.

<sup>18</sup> Roderick Martin, *The Sociology of Power* (London, Routledge and Kegan Paul, 1977), h. 162.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan I Made Sudiasa, pada tanggal 13 Desember 2023. Ia adalah Bendesa Adat Undisan Kelod, Bangli, Bali yang saat ini juga duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangli.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara I Made Sudiasa.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan I Ketut Gunaksa, pada tanggal 19 Desember 2023. Ia adalah Bendesa Adat Jungutbatu, Klungkung, Bali yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung.

Melalui kekuasaan yang dimiliki oleh Bendesa Adat dengan berbagai wewenang yang melekat di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung dapat memberi keuntungan bagi Bendesa Adat saat maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Melalui kewenangan dan ruang lingkup kekuasaan yang secara jelas diatur oleh Perda Desa Adat di Bali sekaligus warisan turun temurun atau tradisi dari masing-masing desa adat, memberi keuntungan bagi Bendesa Adat untuk “bertarung” secara kompetitif hingga pada akhirnya I Made Sudiasa (Bendesa Adat Undisan Kelod), I Made Wijaya (Bendesa Adat Tanjung Benoa), dan I Ketut Gunaksa (Bendesa Adat Jungutbatu) terpilih menjadi Anggota DPRD tingkat kabupaten.

### 3.2 Jaringan Sosial

Bendesa Adat adalah sosok pemimpin adat yang sangat dihormati oleh *krama adat*-nya, mengingat betapa panjang dan sulitnya perjalanan seorang individu untuk dapat duduk menjadi Bendesa Adat. Bendesa Adat adalah sosok sentral dalam mengorganisir tatanan kehidupan adat di Bali. Komunikasi dan interaksi dengan *krama adat* harus dibangun dengan baik oleh seseorang apabila ingin menjadi seorang Bendesa, termasuk pada saat duduk sebagai Bendesa. Duduk sebagai seorang Bendesa adalah hasil dari proses komunikasi dengan *krama adat* yang kemudian mendatangkan kepercayaan untuk menerima tanggung jawab yang besar. Melalui jalinan komunikasi dan interaksi manusia telah membentuk relasi atau disebut juga dengan jaringan sosial. Jaringan sosial juga dapat digunakan untuk menentukan modal sosial seseorang yang ingin menjadi Bendesa. Jaringan sosial terbentuk dari simpul-simpul baik individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih relasi spesifik, seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lainnya.

Jaringan sosial yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah modal sosial dalam rangka memperoleh kedudukan Bendesa Adat menjadi penting. Seperti halnya yang terungkap dari wawancara ketiga Bendesa Adat dalam penelitian ini,

*“Latar belakang saya adalah pengusaha. Saya juga sangat suka berorganisasi, seperti KNPI, HIPMI, dan ASITA.”<sup>22</sup>*

*“Saya menjadi Bendesa Adat sejak tahun 2014. Tapi sebelumnya saya sudah aktif di organisasi pemuda, LPM, Ketua Pemuda seluruh Banjar di Desa Adat Tanjung Benoa, kemudian juga pernah menjadi Kepala Lingkungan.”<sup>23</sup>*

*“Sebelum saya menjadi Bendesa Adat, saya pernah menjadi Sekretaris Desa, sejak tahun 1995-1999. Kemudian di tahun 1999 sampai 2008 saya menjadi Kepala Desa, seharusnya masa jabatan saya sampai 2009, karena saya mengikuti Pilkada di tahun 2008, jadi saya harus memundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kepala Desa.”<sup>24</sup>*

Jaringan sosial yang telah dibentuk oleh tiga individu tersebut memberikan kesempatan untuk duduk sebagai Bendesa Adat di desa adatnya masing-masing. Modal sosial yang terakumulasi sejak lama tersebut kemudian digunakan dalam rangka memenangkan kursi legislatif di tingkat kabupaten oleh ketiga Bendesa Adat tersebut. Misalnya, modal sosial tersebut memberi kemudahan bagi Bendesa Adat untuk duduk di kursi legislatif karena di satu sisi, Bendesa Adat memiliki kepentingan untuk terpilih menjadi anggota legislatif, sedangkan *krama desa adat* memiliki kepentingan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Potensi simbiosis mutualisme antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat* ini kemudian ditegaskan oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali) yang menyebutkan bahwa seorang Bendesa Adat yang juga sebagai

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara I Made Sudiasa.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan I Made Wijaya, pada tanggal 23 Desember 2023. Ia adalah Bendesa Adat Tanjung Benoa, Badung, Bali yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Badung.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara I Ketut Gunaksa.

anggota legislatif secara otomatis akan memiliki akses lebih yang kemudian digunakan untuk memberikan bantuan kepada *krama desa adat*-nya<sup>25</sup>.

Ikatan emosional yang cenderung kepada kesamaan identitas juga kerap kali menjadi salah satu lem perekat hubungan sosial sekaligus memperbesar jaringan sosial. Dalam konteks Bendesa Adat yang maju dalam kontestasi Pemilu 2019, hubungan sosial yang terbantuan dengan *krama adat*-nya lebih banyak terdiri atas kesamaan identitas yang secara otomatis memuat emosi di dalamnya, salah satu faktor yang kuat adalah masing-masing simpul, baik Bendesa Adat maupun *krama adat*-nya adalah berasal dari wilayah desa adat yang sama. Namun, selain berasal dari desa adat yang sama, terbangunnya emosional yang baik juga berasal dari ide-ide yang muncul dan telah direalisasikan oleh Bendesa Adat, sehingga *krama desa adat* tidak lagi menaruh rasa ragu kepada Bendesa Adat yang memiliki maksud untuk duduk di kursi DPRD tingkat kabupaten<sup>26</sup>

### 3.3 Patron Klien Bendesa Adat

Dalam konteks penelitian ini, relasi patron klien memiliki peranan penting dalam memuluskan langkah-langkah politik, khususnya dalam rangka meraup dukungan yang besar. Dalam teori *social exchange* akan selalu ada pertukaran kepentingan sosial di tengah masyarakat. Sehingga, ketika terjadi ketimpangan sosial, ekonomi, dan kekuasaan, maka dalam masyarakat sendiri akan muncul pihak-pihak yang membutuhkan pertolongan sekaligus muncul pula pihak-pihak yang memberikan pertolongan—hal serupa juga dapat terjadi dalam ruang lingkup desa adat di Bali. Dalam posisinya sebagai Bendesa Adat selaku pemilik status sosial paling tinggi di ruang lingkup desa adat, lengkap dengan segala kekuasaan dan kewenangannya, maka potensi terjadinya hubungan patron klien atau pertukaran kepentingan di ruang-ruang desa adat dalam konteks Bendesa Adat yang mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019 terbuka lebar.

Dalam konteks relasi patron klien di ruang-ruang desa adat, maka dapat disimpulkan bahwa Bendesa Adat berperan sebagai patron yang bertugas memberi pertolongan dan perlindungan kepada klien yang tidak lain adalah *krama desa adat*-nya. Hubungan patron klien antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat*-nya dapat dikategorikan ke dalam kelompok patron klien klaster. Hal ini dikarenakan Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 melakukan interaksi langsung dengan *krama adat*-nya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ketiga Bendesa Adat yang mengatakan bahwa interaksi-interaksi langsung dan kerja-kerja sosial kepada masyarakat adalah hal paling penting dilakukan pada masa-masa kampanye Pemilu 2019<sup>27</sup>.

Terjadinya interaksi-interaksi antara pertemuan-pertemuan langsung secara intens antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat*-nya memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, baik patron maupun klien berupa terciptanya rasa dan hubungan kedekatan yang bersifat luwes (*diffuse flexibility*) yang merupakan sebuah pertukaran kepentingan tanpa adanya kontrak tertulis atau nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Artinya, semua hubungan dan pertukaran kepentingan berlangsung secara alami, seolah-olah bukan merupakan bagian dari strategi dan kepentingan politik. Seorang Bendesa Adat yang maju sebagai wakil rakyat memiliki keuntungan karena dalam kultur masyarakat komunal religius seperti di Bali, masyarakat masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap tokoh agama maupun adat. Dekatnya jarak antara Bendesa Adat sebagai patron dengan *krama desa adat* sebagai klien menjadi salah satu faktor penunjang kuatnya hubungan patron klien tersebut. Hubungan antara ketiga Bendesa Adat dengan *krama desa adat*-nya masing-masing dalam konteks politik pada Pemilu 2019 dengan pelbagai kebijakan yang telah terealisasi dan dirasakan oleh *krama desa adat* memegang peranan penting dalam rangka menjaga hubungan

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada tanggal 20 Desember 2023 bertempat di Puri Den Bencingah, Klungkung, Bali.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara I Made Sudiasa.

<sup>27</sup> Garis Besar Hasil Wawancara I Made Sudiasa, I Made Wijaya, dan I Ketut Gunaksa.

dengan *krama desa adat* sebagai pemilik suara. Hal ini kemudian memberi ruang bagi Bendesa Adat untuk dapat meraup suara maksimal.

Pola relasi yang terbangun berdasarkan hubungan personal tersebut semakin dikuatkan dengan paket-paket kebijakan yang direalisasikan oleh Bendesa Adat. Seperti halnya yang disampaikan oleh ketiga Bendesa Adat dalam penelitian ini, bahwa memberi pelayanan kepada *krama desa adat* adalah kunci utama yang harus dilakukan seorang pemimpin. Berangkat dari hal tersebut, pertukaran kepentingan antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat* sangat terbuka. Kekuasaan, kewenangan, serta jaringan sosial yang dimiliki oleh Bendesa Adat dapat menjadi jembatan penghubung kepentingan dua pihak tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh I Ketut Gunaksa selaku Bendesa Adat Jungutbatu dengan memberikan pelayanan untuk meringankan beban *krama desa adat* yang terungkap sebagai berikut,

*“Mungkin Desa Adat Jungutbatu adalah satu-satunya desa adat yang melaunching program gratis segala hal, baik fisik maupun non fisik. Dan itu sudah diberlakukan sejak saya menjadi Bendesa Adat di tahun 2011. Sebelum covid-19, apabila ada warga adat yang sakit, desa adat akan memberikan subsidi sebesar Rp. 5 juta, lalu warga yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga diberikan subsidi sebesar Rp. 5 juta, hingga yang sekolah pun juga mendapatkan subsidi. Lalu, apabila ada warga adat yang meninggal, desa adat yang awalnya memberikan dana duka sebesar Rp. 1 juta, dalam waktu 1,5 tahun saya tingkatkan menjadi Rp. 2,5 juta. Kemudian di periode kedua saya menjabat, dana duka tersebut saya tingkatkan lagi, dari Rp. 2,5 juta menjadi seluruh biaya upacara ditanggung oleh desa adat. Kalau pemangku meninggal akan dilakukan prosesi ngaben. Dan upacara ngaben massal dilakukan satu kali dalam satu periode dan itu gratis. Program tersebut sudah saya lakukan sebanyak tiga kali, terakhir puncak upacaranya di tanggal 1 Juli 2023 kemarin.”<sup>28</sup>*

Kuatnya hubungan personal antara dua pihak ditambah dengan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh *krama desa adat* secara tidak langsung dapat menimbulkan loyalitas dari klien terhadap patron. Hubungan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kesediaan klien untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh patron sebagai bentuk balas jasa. Disebut sebagai balas jasa, karena patron memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh klien, begitu pula sebaliknya, klien memberikan hal-hal yang diperlukan oleh seorang patron. Dalam konteks penelitian ini, Bendesa Adat yang maju sebagai caleg dalam Pemilu 2019, tidak terlihat adanya kesepakatan tertulis atau kesepakatan formal yang mengatur secara lebih rinci mengenai timbal balik yang akan diterima oleh klien. Justru yang terlihat adalah bagaimana klien bergerak bersama untuk memenangkan Bendesa Adat mereka masing-masing dalam Pemilu 2019, seperti yang dilakukan oleh *krama desa adat* Jungutbatu yang lebih banyak bergerak untuk memenangkan I Ketut Gunaksa dalam Pemilu 2019 yang lalu.<sup>29</sup>

Dalam konteks Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019, asas timbal balik berlangsung dengan pantas. Kepuasan *krama desa adat* kepada kinerja Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 yang notabene telah menjadi Bendesa Adat lebih dari satu periode dan telah terjalinnya hubungan mempribadi yang baik dengan *krama desa adat* melahirkan timbal balik yang sepadan berupa dukungan kepada Bendesa Adat, sehingga Bendesa Adat dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten masing-masing. Terbentuknya hubungan yang mempribadi (personal) antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat*-nya yang kemudian melahirkan loyalitas yang ditunjukkan oleh klien dalam hal ini adalah masyarakat adat menjadi faktor-faktor penting yang melahirkan hubungan timbal balik yang pantas diterima oleh Bendesa Adat dalam kaitannya dengan pencalonan mereka sebagai caleg tingkat kabupaten di wilayahnya masing-masing.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara I Ketut Gunaksa.

<sup>29</sup> *Ibid*

Ketiga Bendesa Adat tersebut duduk sebagai anggota DPRD tingkat kabupaten yang secara rinci dipaparkan sebagai berikut,<sup>30</sup>

Bendesa Adat	I Ketut Gunaksa	I Made Sudiasa	I Made Wijaya
Partai Politik	Gerindra	Demokrat	Gerindra
Nomor Urut	2	1	2
Dapil/Kecamatan	Klungkung 3/Nusa Penida	Bangli 5/Tembuku	Badung 4/Kuta Selatan
Desa Dinas	Jungutbatu	Undisan	Tanjung Benoa
Desa Adat	Jungut Batu	Undisan Kelod Undisan Kaja Tabunan Sekaan	Tanjung Benoa Tengkulung
Jumlah TPS di Desa	12	15	16
Total Suara Desa	3.070	3.251	4.081
Total Suara Bendesa	2.047	2.908	3.174
Persentase Perolehan Suara Bendesa Adat di Desa	66.7%	89.44%	77.77%

Tabel 1.2. Perolehan Lengkap Suara Bendesa Adat di Desa

### 3.4 Dampak Keterpilihan Bendesa Adat sebagai Anggota Legislatif Terhadap Desa Adat

Keterpilihan Bendesa Adat menjadi anggota legislatif tingkat kabupaten/kota secara tidak langsung memperluas ruang lingkup kekuasaan, kewenangan, serta jaringan sosial yang dimiliki Bendesa Adat dan dalam waktu yang sama juga menjabat sebagai anggota legislatif. Kemudahan-kemudahan akses tersebut dapat mendatangkan dampak baik bagi desa adat, seperti bantuan hibah, sembako, hingga pembangunan infrastruktur<sup>31</sup>. Tidak hanya merasakan kemudahan dalam aspek politik seperti yang dijelaskan sebelumnya, dampak atas keterpilihan Bendesa Adat menjadi anggota legislatif juga secara spesifik dirasakan oleh *krama desa adat* pada aspek birokrasi. Segala administrasi birokrasi pemerintahan menjadi lebih muda dan cepat karena hadirnya Bendesa Adat yang menjadi perantara dalam proses tersebut, seperti dalam mengurus KTP, BPJS, dan lainnya<sup>32</sup>.

Dampak ekonomi juga hadir dalam konteks keterpilihan Bendesa Adat menjadi anggota legislatif. Kemudahan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi oleh Bendesa Adat yang juga menjabat sebagai anggota legislatif datang karena adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi kepada Bendesa Adat yang pada saat bersamaan menjabat sebagai anggota legislatif. Kemudahan akses ekonomi tersebut diungkapkan oleh I Ketut Gunaksa selaku Bendesa Adat Jungutbatu sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2019 - 2024. Desa Adat Jungutbatu adalah desa yang warganya mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatannya. Datangnya pandemi covid-19 di dunia memberi dampak besar bagi Desa Adat Jungutbatu sebagai salah satu desa yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata. Proses pembangunan di ruang lingkup desa adat pun mengalami gangguan, salah satunya adalah pembangunan Pura Desa Bale Agung. Strategisnya posisi Bendesa Adat sekaligus anggota legislatif yang disandang oleh I Ketut Gunaksa memberi kemudahan dalam mengakses sumber daya ekonomi, khususnya kepada pengusaha-pengusaha lokal di Desa Jungutbatu. Pada akhirnya Pura Desa Bale Agung pun berhasil berdiri tanpa adanya urunan dari warga Desa Adat Jungutbatu<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Hasil olahan penulis dari berbagai sumber.

<sup>31</sup> Wawancara Ida Pangelingsir Agung Putera Sukahet.

<sup>32</sup> Wawancara I Made Sudiasa.

<sup>33</sup> Wawancara I Ketut Gunaksa.

Desa Adat Undisan Kelod yang dipimpin oleh I Made Sudiasa selaku Bendesa Adat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2019-2024 juga menerima dampak ekonomi dari keterpilihan Bendesa Adat-nya sebagai anggota legislatif. Desa Adat Undisan Kelod menjadi salah satu desa adat di Bali yang melakukan pengembangan terhadap potensi alam yang dimiliki menjadi objek wisata unggulan. Raihan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 oleh Desa Wisata Undisan yang salah satunya berada di bawah naungan Desa Adat Undisan Kelod tersebut tidak lepas dari berbagai dukungan I Made Sudiasa yang duduk sebagai Bendesa Adat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bangli<sup>34</sup>. Salah satu dukungan yang diberikan oleh I Made Sudiasa selaku anggota legislatif adalah rencana pembangunan jalan wisata di Undisan. Pembangunan jalan wisata di Undisan yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2024 ini akan menunjang pariwisata Desa Wisata Undisan, sekaligus sebagai jalan usaha tani. Adapun jalan yang dibangun di tengah sawah akan berfungsi sebagai jalur tracking dengan panjang jalan yang dibangun kurang lebih 200 meter<sup>35</sup>.

Terlibatnya Bendesa Adat secara aktif dalam politik, desa adat dapat memberi dampak terhadap menguatnya posisi tawar desa adat tatkala berhadapan dengan entitas ekonomi-politik supra-desa. Posisi tawar sangat dibutuhkan karena selama ini terjadi ketimpangan relasi kuasa antara desa adat dengan supra-desa adat.<sup>36</sup> Oleh karena itu, keterlibatan Bendesa Adat dalam politik praktis, khususnya saat sedang duduk di kursi legislatif harus dibersamai oleh seluruh komponen masyarakat adat. Hal ini penting agar tidak hanya Bendesa Adat sebagai yang mendapat keuntungan material maupun immaterial, tetapi juga keuntungan dapat dirasakan oleh seluruh *krama adat* secara kolektif.

#### IV. SIMPULAN

Terjadinya relasi patron klien antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat* sebagai pemilik hak pilih pada Pemilu 2019 tidak bisa lepas dari aspek-aspek yang saling terkait, yaitu kekuasaan dan jaringan sosial yang dimiliki antara Bendesa Adat sebagai patron dengan *krama desa adat* sebagai klien. Ketimpangan sumber daya dan identitas yang dimiliki antara Bendesa Adat dengan *krama desa adat*-nya memunculkan relasi patron klien, termasuk pada Pemilu 2019 saat Bendesa Adat Jungutbatu, Undisan Kelod, dan Tanjung Benoa berkeinginan maju sebagai caleg DPRD tingkat kabupaten.

Kekuasaan adalah sebuah ketidakseimbangan, karena dapat dipastikan kekuasaan memiliki sifat yang tidak seimbang, artinya satu pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar tinimbang pelaku lainnya. Sifat kekuasaan yang tidak seimbang tersebut kemudian menimbulkan suatu ketergantungan (*dependence*), dan lebih timpang hubungan ini, maka akan lebih besar ketergantungan yang terjadi. Bendesa Adat memperoleh kekuasaannya melalui kedudukan – posisi yang notabene dihasilkan dari proses demokrasi. Artinya seseorang dapat duduk sebagai Bendesa Adat apabila dipilih oleh warga adat. Tidak hanya dipercaya oleh warga adat, terpilihnya seseorang sebagai Bendesa Adat juga dapat dikarenakan kepercayaan warga adat terhadap seseorang yang menguasai agama dan adat.

Bendesa Adat memiliki kewenangan (*authority*) di ruang lingkup desa adat, seperti di bidang *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan) dalam konteks agama Hindu. Artinya Bendesa Adat memiliki tanggung jawab penuh atas segala ritus keagamaan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup desa adat. Berperan sebagai pemimpin adat, seorang Bendesa Adat telah menjadi sosok yang sangat dihormati oleh *krama desa adat*-nya. Seorang

---

<sup>34</sup> Lihat Nangun Sat Kerthi Loka Bali: Desa Adat Undisan Makin Semangat Kembangkan Desa Wisata, 2022, <https://www.balipost.com/news/2022/11/03/302259/Desa-Adat-Undisan-Kelod-Makin...html> diakses pada Senin, 4 Maret 2024, Pukul: 19.27 WIB.

<sup>35</sup> Lihat Karena Alasan Ini, Jalan Wisata di Undisan Batal Dibangun, 2023, <https://www.balipost.com/news/2023/12/11/377602/Karena-Alasan-Ini,Jalan-Wisata...html> diakses pada Senin, 4 Maret 2024, Pukul: 19.33 WIB.

<sup>36</sup> Dwipayana, Ari., *Op.Cit.*

Bendesa Adat menjadi sosok sentral dalam mengorganisir tatanan kehidupan adat di Bali. Interaksi kepada seluruh elemen, baik internal maupun eksternal desa adat dilakukan oleh Bendesa Adat yang selanjutnya mendatangkan kepercayaan. Melalui jalinan komunikasi dan interaksi Bendesa Adat tersebut kemudian membentuk jaringan sosial, sekaligus sebagai modal sosial. Jaringan sosial tersebut pun pada muaranya menjadi jaringan *power* kepada Bendesa Adat. Keterpilihan Bendesa Adat menjadi Anggota DPRD di tingkat kabupaten memberi kemampuan Bendesa Adat untuk memberi pengaruh kepada perilaku seseorang atau unit sosial lainnya sekaligus mempengaruhi pengambilan keputusan orang atau unit sosial lain.

Kekuasaan dan jaringan sosial yang dimiliki oleh Bendesa Adat adalah faktor-faktor yang kemudian membentuk hubungan patron klien antara Bendesa Adat dengan *krama adat*-nya. Relasi patron klien yang terbentuk memiliki peranan penting dalam memuluskan langkah-langkah politik seorang Bendesa Adat, khususnya dalam meraup dukungan yang besar dari *krama adat*-nya. Relasi patron klien dapat terbentuk di tengah masyarakat tidak lepas karena terjadinya ketimpangan sosial, ekonomi, dan kekuasaan, sehingga pada akhirnya di tengah masyarakat akan muncul pihak-pihak yang membutuhkan pertolongan sekaligus muncul pula pihak-pihak yang memberikan pertolongan.

Bendesa Adat sebagai pihak yang memiliki status sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang lebih tinggi berperan sebagai patron, dan *krama adat* mengambil peran sebagai klien. Dalam kaitannya dengan Pemilu 2019, Bendesa Adat Undisan Kelod, Bendesa Adat Jungutbatu, dan Bendesa Adat Tanjung Benoa kompak menyebutkan bahwa pertemuan-pertemuan langsung secara intens dengan *krama adat* serta mengandalkan rekam jejak program kerja sebagai Bendesa Adat menjadi senjata utama dalam memenangkan kontestasi. Terjadinya interaksi-interaksi atau pertemuan-pertemuan langsung secara intens antara Bendesa Adat dengan masyarakat adat-nya tentu akan memberikan dampak positif bagi kedua pihak, baik patron maupun klien berupa terciptanya rasa dan hubungan kedekatan yang bersifat luwes (*diffuse flexibility*) yang merupakan sebuah pertukaran kepentingan tanpa adanya kontrak tertulis atau nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Artinya, semua hubungan dan pertukaran kepentingan berlangsung secara alami, seolah-olah bukan merupakan bagian dari strategi dan kepentingan politik. Seorang Bendesa Adat yang maju sebagai wakil rakyat memiliki keuntungan karena dalam kultur masyarakat komunal religius seperti di Bali, masyarakat masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap tokoh agama maupun adat.

Hubungan loyalitas yang terbentuk di ruang-ruang adat untuk mendukung caleg yang berlatar belakang Bendesa Adat tidak bisa lepas dari tuntutan balas jasa yang harus dilakukan oleh klien kepada patron yang telah memberikan banyak fasilitas dan memberi keringanan dalam menjalani hidup. Tidak hanya berangkat dari tuntutan balas jasa, di dalam loyalitas yang ditunjukkan klien kepada patronnya tidak lepas dari pertukaran kepentingan. Klien yang merupakan masyarakat adat menganggap bahwa terpilihnya Bendesa Adat sebagai anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan kemudahan dalam menjangkau akses-akses birokrasi sekaligus kemudahan dalam aspek lainnya. Meski demikian, loyalitas yang diberikan oleh klien kepada patron tanpa adanya kesepakatan tertulis dapat memicu semakin besarnya ketimpangan yang kemudian memberi jarak antara patron dan klien.

Keterpilihan Bendesa Adat sebagai anggota legislatif kemudian membuka ruang lebar terhadap akses-akses sumber daya di banyak bidang sekaligus *bargaining position* (posisi tawar) desa adat di hadapan pemerintah. Kemudahan akses-akses birokrasi menjadi salah satu kepastian yang didapatkan oleh desa adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat yang dalam waktu bersamaan juga menjadi seorang anggota legislatif. Kemudahan birokrasi yang dihadirkan oleh terpilihnya Bendesa Adat menjadi anggota legislatif juga spesifik dirasakan oleh warga adat. Segala urusan administrasi birokrasi pemerintahan menjadi lebih mudah dan cepat karena hadirnya Bendesa Adat yang menjadi perantara dalam proses tersebut.

Kemudahan mengakses sumber daya ekonomi juga menjadi salah satu dampak yang diterima desa adat atas keterpilihan Bendesa Adat menjadi anggota legislatif. Kemudahan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi oleh Bendesa Adat yang juga menjabat sebagai anggota legislatif datang karena adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi kepada Bendesa Adat yang pada saat bersamaan menjabat sebagai anggota legislatif. Keterlibatan Bendesa Adat dalam politik praktis pada akhirnya dapat memberi *bargaining position* (posisi tawar) desa adat terhadap kekuatan-kekuatan politik ekonomi di luar desa adat (supra-desa). Posisi tawar ini kemudian memberi ruang kesetaraan dalam setiap proses pembangunan di dalam desa adat sekaligus memberi ruang bagi desa adat untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ari. (2004). *Geneologi Politik: Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi dalam Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Pustaka Bali Post, Bali.
- Fitria, Vania. "Bendesa Sebagai Elit Strategis Dalam Pengimplementasian Kebijakan *Denpasar Sewerage Development Project* di Suwung, Denpasar". Program Studi Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Korn, VE. (1932). *Het Adatrecht van Bali*. 's-Gravenhage.
- Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan (1950). *Power and Society*. Yale University Press, New Haven.
- Martin, Roderick. (1977). *The Sociology of Power*. Routledge and Kegan Paul, London.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Purna, I Made., dkk. (1997). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sirtha, I Nyoman. "Desa Pakraman". Universitas Udayana.
- Suriata, I Nengah dan I Wayan Antara. "Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, (2022), 60-66.
- Seregig, I Ketut. 2014. *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Scott, James C. "Patron -Client Politics and Political Change in Southeast Asia". *The American Political Science Review*, Volume 66 No. 1 (1972), 91-113.
- Parimarta, I Gde., et al. (2020). *Desa Mawa Cara, Kearifan Penguatan Desa Adat: Sebuah Kajian Sosial Historis dalam Menabur Pesona, Merebut Kuasa: Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*. Pustaka Larasan, Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wawancara, I Made Sudiasa, Bendesa Adat Undisan Kelod sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bangli 2019-2024, pada Rabu, 13 Desember 2023.
- Wawancara, I Ketut Gunaksa, Bendesa Adat Jungutbatu sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Klungkung 2019-2024, pada Selasa 19 Desember 2023.
- Wawancara, I Made Wijaya, Bendesa Adat Tanjung Benoa sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Badung 2019-2024, pada Sabtu, 23 Desember 2023.
- Wawancara, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, pada Rabu, 20 Desember 2023.
- Website resmi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, diakses melalui tautan: <https://nangunsatkerthilokabali.com/2020/11/03/data-desa-adat-kabupaten-bangli/> pada 3 Maret 2024.
- Website resmi Bali Post, diakses melalui tautan: <https://www.balipost.com/news/2022/11/03/302259/Desa-Adat-Undisan-Kelod-Makin...html> pada 4 Maret 2024, pukul: 19.27 WIB.
- Website resmi Bali Post, diakses melalui tautan: <https://www.balipost.com/news/2023/12/11/377602/Karena-Alasan-Ini,Jalan-Wisata...html> diakses pada 4 Maret 2024, Pukul: 19.33 WIB.